



Analisis Desain Formulir *Informed Consent* Pencabutan Gigi di Puskesmas Dringu

Amelia Herdianti Purnama^{1*}, Dony Setiawan Hendyca Putra², Atma Deharja³, Demiawan Rachmatta Putro Mudiono⁴

1,2,3,4 Manajemen Informasi Kesehatan, Kesehatan, Politeknik Negeri Jember

*Correspondence: Amelia Herdianti Purnama
Email: amelpurnama14@gmail.com

Received: 15-09-2023
Accepted: 21-11-2023
Published: 28-12-2023



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *Informed consent form is a form that contains consent for medical action from patient to doctor after an explanation of what medical action will put into action. Based on a preliminary study at the Dringu Health Center in June 2022, there are several discrepancies in the design of the forms used and this can be seen from 3 aspects. In terms of physical aspects, the paper raw material is easily torn, in terms of anatomical aspects there is no form number, the instruction section has not been found how to fill out the form, in terms of content aspects, it is less than optimal, this has not included the required information and there is only one type of informed consent form for all types of services. This research aims to analyze and design the previous form. The method used was qualitative with data collection techniques of observation, interviews and FGD. The subjects of this study were medical recorders, dentists, registration officers, and head of the health center. This study produced a form design based on physical aspects, namely F4 paper weighing 80 grams, white in rectangular shape. For anatomical aspects, adjustments have been made to the head of the form, the order, the body of the form. As for the content aspect, namely the addition of information on patient identity, information related to actions and adjustments to the order and terms used. It is recommended that repeated or periodic evaluations be held to assess whether the design of the medical action consent form*

is still relevant to use.

Keywords: *Form Design, Informed Consent, Primary Health Center*

Abstrak: Formulir informed consent merupakan formulir yang berisi pernyataan persetujuan atas tindakan medis dari pasien kepada dokter. Berdasarkan studi pendahuluan di Puskesmas Dringu pada bulan Juni 2022 didapatkan informasi bahwa terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan standar pedoman dalam desain formulir yang digunakan yang dilihat dari 3 aspek. Segi aspek fisik dari bahan baku kertas mudah, dari segi aspek anatomi belum ditemukan nomor formulir, belum terdapat cara pengisian formulir, dan belum ada autentifikasi dokter, saksi dan pasien, dari segi aspek isi belum mencantumkan informasi yang dibutuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis dan desain pada formulir sebelumnya. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan FGD. Subjek penelitian ini adalah perekam medis, dokter gigi, petugas pendaftaran, dan kepala puskesmas. Penelitian ini menghasilkan desain formulir berdasarkan aspek fisik yaitu kertas F4 berat 80 gram, berwarna putih berbentuk persegi panjang. Untuk aspek anatomi telah dilakukan penyesuaian pada kepala formulir, perintah, badan formulir. Sedangkan untuk aspek isi yaitu penambahan informasi pada identitas pasien, informasi yang terkait tindakan dan penyesuaian urutan dan istilah yang digunakan. Disarankan perlu diadakan evaluasi berulang atau berkala untuk menilai apakah desain formulir persetujuan tindakan medis masih relevan untuk digunakan.

Katakunci: Desain Formulir, Informed Consent, Puskesmas

Pendahuluan

Puskesmas merupakan sebuah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya [1]. Salah satu kegiatan pelayanan yang diberikan oleh puskesmas adalah kegiatan pelayanan gigi. Pelayanan gigi diperlukan penjelasan dari dokter gigi terkait apapun tindakan yang akan diberikan kepada pasien dan sarana kesehatan juga mempunyai kewajiban menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien [2].

Pemberian suatu informasi, hak dan kewajiban pasien dapat dituangkan kedalam sebuah formulir. Salah satu formulir yang berisikan catatan, informasi, instruksi maupun hak dan kewajiban pasien adalah formulir persetujuan tindakan medis (*informed consent*). Formulir persetujuan tindakan medis ini akan diberikan kepada pasien ataupun keluarga untuk pemberian izin dilakukannya tindakan medis oleh dokter, seperti dilakukan pemeriksaan fisik pasien, memberikan suntikan ataupun pembedahan. Oleh sebab itu, formulir persetujuan tindakan medis harus dirancang dengan baik dan memperhatikan item-item yang ada baik dari segi tata letak, tulisan dan kejelasan sehingga isi formulir mudah dipahami dan didapatkan data yang lebih akurat [3]. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di Puskesmas Dringu Probolinggo didapatkan informasi untuk tindakan medis yang sering dilakukan adalah tindakan pencabutan gigi sebanyak 108 tindakan. Berikut penjabaran tindakan pencabutan gigi yang dilakukan di Puskesmas Dringu Probolinggo:

Tabel 1. Jumlah Tindakan Medis Pencabutan Gigi di Puskesmas Dringu Probolinggo

Data Frekuensi Pencabutan Gigi Tahun 2022		
No	Bulan	Jumlah
1	Januari	20
2	Februari	11
3	Maret	27
4	April	15
5	Mei	35
Jumlah		108

Sumber: Data Sekunder Puskesmas Dringu Probolinggo (2022)

Pencabutan gigi termasuk kedalam tindakan terapeutik atau pengobatan suatu penyakit sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan suatu formulir persetujuan tindakan medis [4]. Formulir persetujuan tindakan medis (*informed consent*) lama terdapat beberapa ketidaksesuaian dan hal ini dapat dilihat dari 3 aspek yaitu aspek fisik, aspek anatomi dan aspek isi. Segi aspek fisik dari bahan baku kertas yaitu HVS 60 gram, warna putih tulang dengan ukuran setara kertas F4 hal ini menyebabkan kertas menjadi mudah robek terkait dengan kertas tersebut karena disebabkan oleh substrat kertas dengan kualitas yang rendah, daya tahan kertas yang berbeda-beda terhadap lingkungan, maupun struktur dan karakteristik setiap komponen kertas yang tidak sama. Segi aspek anatomi untuk bagian kepala (*heading*) belum ditemukan nomor formulir, bagian perintah (*instruction*) belum ditemukan cara pengisian formulir, bagian batang tubuh (*body*) perlu disesuaikan ulang,

bagian penutup (*close*) belum ditemukan ruang untuk autentifikasi dokter, saksi dan pasien, dari segi aspek isi kurang maksimal seperti belum ditemukan pengelompokan item untuk identitas pasien, waktu dan tanggal dilaksanakannya persetujuan, informasi lain pada jenis informasi yang dibutuhkan.

Pada unit pelayanan gigi (poli gigi) di Puskesmas Dringu hingga saat ini belum diadakan pengadaan untuk formulir persetujuan tindakan medis (*informed consent*) pencabutan gigi sehingga untuk segala tindakan medis bercampur menggunakan satu formulir persetujuan tindakan medis lain. Hal tersebut belum sesuai dengan Permenkes RI Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, dimana salah satunya pada pasal 9 ayat 2 yang berbunyi "Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan didokumentasikan dalam berkas rekam medis oleh dokter atau dokter gigi yang memberikan penjelasan dengan mencantumkan tanggal, waktu, nama, dan tandatangan pemberi penjelasan dan penerima penjelasan". Dengan demikian, formulir persetujuan tindakan medis tersebut juga dapat dikatakan belum maksimal baik dari segi isi maupun tampilan.

Hal ini akan berdampak kepada penyimpanan formulir, informasi yang terkandung didalam formulir kurang optimal atau tidak lengkap, tidak adanya alat bukti atau perlindungan bagi pasien dari kemungkinan tindakan medis yang tidak diperlukan dan juga tidak ada perlindungan hukum bagi dokter jika terjadi kegagalan tindakan medis yang tidak dikehendaki. Oleh sebab itu, diperlukan adanya evaluasi terhadap desain formulir persetujuan tindakan medis (*informed consent*) agar lebih sesuai dengan standar dan kebutuhan pengguna yaitu poli gigi dan juga dipertimbangkan dengan aspek fisik, aspek anatomi dan aspek isi sehingga formulir tindakan persetujuan tindakan medis (*informed consent*) dapat menjadi formulir yang memiliki baik karena informasi didalamnya lebih lengkap serta menjadi wadah komunikasi dan kepercayaan pasien terhadap tindakan medis yang dokter berikan kepada pasien.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan dengan pendekatan deskriptif untuk menggali permasalahan yang terdapat di Puskesmas Dringu. Permasalahan yang digali adalah aspek fisik, aspek anatomi dan aspek isi, kebutuhan pengguna dan pedoman standar. Metode pengumpulan data menggunakan teknik antara lain, observasi dengan mengumpulkan data informasi dengan cara melakukan pengamatan mengenai objek yang diteliti dan penerapan kebijakan yang berlaku di Puskesmas Dringu Probolinggo. Selanjutnya wawancara, pengumpulan data informasi ini dengan cara tanya jawab dengan subjek penelitian yaitu dokter, petugas rekam medis dan petugas pendaftaran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan formulir persetujuan tindakan medis (*informed consent*) pencabutan gigi di Puskesmas Dringu Probolinggo. Dokumentasi pengumpulan data informasi ini melalui dokumen-dokumen pendukung yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, hal tersebut dapat berbentuk tulisan, gambar ataupun suatu karya. Serta, Focus Group Discussion (FGD)

pengumpulan data dengan melakukan diskusi dengan dokter gigi, petugas rekam medis dan petugas pendaftaran di Puskesmas Dringu Probolinggo

a. Variabel Penelitian

Variabel didasari atas suatu teori Huffman yang merupakan susunan dari aspek fisik, aspek anatomi, aspek isi, kebutuhan pengguna, dan pedoman standar.

b. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah berupa Desain Formulir Persetujuan Tindakan Medis (*Informed Consent*) Pencabutan Gigi di Puskesmas Dringu Probolinggo

c. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah kepala puskesmas, satu dokter gigi, satu petugas rekam medis dan dua petugas pendaftaran yang telah melakukan proses pelatihan dalam pembuatan formulir sehingga didapatkan untuk subjek penelitian berjumlah lima orang.

Hasil dan Pembahasan

Analisis data dilakukan secara kualitatif terhadap hasil yang diperoleh dengan observasi dan wawancara. Selanjutnya dilakukan perancangan desain formulir terbuka kemudian dari hasil wawancara dibandingkan dengan hasil FGD dan observasi sehingga dapat menghasilkan desain formulir persetujuan tindakan medis yang sesuai dengan aspek-aspek dalam teori Huffman dan sesuai dengan kebutuhan pengguna serta pedoman yang ada. Subjek dalam penelitian yaitu dokter, petugas rekam medis dan petugas pendaftaran di Puskesmas Dringu Probolinggo.

Hasil wawancara dengan dokter gigi, perekam medis, dua petugas pendaftaran dan kepala puskesmas juga memperkuat data observasi yang telah dilakukan terkait aspek fisik formulir persetujuan tindakan medis (*informed consent*) yang menyatakan sebagai berikut:

“Kertas yang digunakan cenderung tipis dengan berat sekitar 60 gr, mudah robek dan tintanya mengecap dibagian belakang dan warna yang digunakan tidak putih terang atau bersih serta untuk ukuran kertas setara dengan F4”

Hasil wawancara dengan dokter gigi, perekam medis, dua petugas pendaftaran dan kepala puskesmas juga memperkuat data observasi yang telah dilakukan terkait aspek anatomi formulir persetujuan tindakan medis (*informed consent*) yang menyatakan sebagai berikut:

“Untuk judul ataupun kop formulir tidak memiliki masalah akan tetapi perlu adanya nomor formulir dan tidak perlu pendahuluan, instruksi bisa ditambahkan dibagian atas kalimatnya”.
“Jarak garis dengan tepi formulir terlalu dekat sehingga perlu penyesuaian, kolom yang ada saat ini sebenarnya sudah cukup pas tapi mungkin bisa diperbesar sedikit”

“Kalau huruf sepertinya memakai arial tapi ukurannya tidak sama, bisa dilihat untuk judul kecil tapi yang didalam tabel besar”

“Formulir tidak memiliki penutup seperti autentifikasi jadi diperlukan tambahan ruang autentifikasi”

Hasil wawancara dengan dokter gigi, perekam medis dan kepala puskesmas juga memperkuat data observasi yang telah dilakukan terkait aspek isi formulir persetujuan tindakan medis (*informed consent*) yang menyatakan sebagai berikut:

“Data yang tercantum disini kurang lengkap, untuk isinya bisa dilihat sendiri dibagian informasi tidak sama dengan yang dipermenkes kan lalu untuk identitas pasien hanya berdasar nomor RM. Identitas pasiennya juga tidak ada jadi kalau menulis nama pasien ya sudah diletakkan diatas aja pokoknya kelihatan”

Berdasarkan Aspek Fisik

Kebutuhan aspek fisik sebuah formulir akan mempertimbangkan terkait bahan, bentuk, ukuran dan warna. Berdasarkan hasil observasi didapatkan aspek fisik pada formulir persetujuan tindakan medis (*informed consent*) lama di Puskesmas Dringu sebagai berikut:

Tabel 2. Aspek Fisik Formulir Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) di Puskesmas Dringu

No	Aspek	Keterangan
1	Bahan	Kertas HVS 60 gr
2	Bentuk	Persegi panjang (potrait)
3	Ukuran	Lebar 21 cm dan panjang 33 cm
4	Warna	Putih tulang

Sumber: Data Primer Puskesmas Dringu Probolinggo (2023)

Bahan baku kertas yang digunakan di Puskesmas Dringu yaitu HVS (F4) 60 gram. atau dapat dikatakan formulir tersebut tipis sedangkan standar bahan kertas yang dianjurkan yaitu HVS 80 gram untuk meminimalisir adanya kertas mudah rusak atau robek [5]. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulinda dan Amarta (2022) juga dijelaskan bahan sebuah kertas harus memiliki standar yang baik untuk formulir, kertas yang digunakan sebaiknya yang tidak mudah robek dan berwarna cerah [6]. Bahan yang digunakan untuk formulir yang diabadikan seperti salah satu contohnya formulir persetujuan tindakan medis minimal menggunakan HVS 80 gram [7]. Bentuk kertas yang digunakan di Puskesmas Dringu yaitu persegi panjang (potrait). Bentuk formulir sebenarnya dapat disesuaikan dengan formulir-formulir yang telah ada untuk memudahkan penyimpanan berkas [8]. Warna kertas yang digunakan di Puskesmas Dringu yaitu putih tulang sedangkan menurut Huffman dalam Subinarto *et al.* (2018) menyampaikan bahan yang standar untuk formulir adalah HVS 80 gram dengan berbentuk persegi panjang atau potrait dan warna yang digunakan berwarna putih cerah untuk menjaga nilai kontras formulir dengan warna tinta yang digunakan [9]. Penggunaan sebuah pada formulir perlu diperhatikan agar tulisan dapat terbaca dengan jelas oleh pengguna sehingga diperlukan warna formulir yang terang agar warna tinta dengan formulir menjadi

kontras [5]. Ukuran kertas yang digunakan di Puskesmas Dringu yaitu dengan panjang 33 cm dan lebar 21 cm atau ukuran F4. Ukuran standar sebuah formulir biasanya yaitu A4 yang memiliki panjang 29,7 cm dan lebar 21,5 cm akan tetapi hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan puskesmas [9]. Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan membandingkan dengan standar formulir persetujuan tindakan medis (*informed consent*) menurut Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran yang digunakan, didapatkan aspek fisik pada yang lama memiliki beberapa kekurangan seperti penggunaan bahan dan warna yang perlu penyesuaian ulang dengan mengganti agar kertas menjadi tebal dan dipilih kertas dengan warna yang lebih cerah, untuk bentuk dan ukuran kertas telah sesuai atau tidak ada masalah dikarenakan mengikuti bentuk formulir lainnya.

Berdasarkan Aspek Anatomi

Kebutuhan aspek anatomi pada sebuah formulir mempertimbangkan terkait kepala (*heading*), pendahuluan (*introduction*), perintah (*instruction*), isi (*body*) dan penutup (*close*). Berdasarkan sub variable kepala formulir (*Heading*) didapatkan hasil bahwa kepala formulir *informed consent* memuat beberapa hal yaitu 2 logo milik Kabupaten Probolinggo dan Puskesmas, judul formulir, nama fasilitas kesehatan, alamat, nomor telepon serta media komunikasi elektronik. Kepala formulir setidaknya memuat informasi penting terkait formulir guna menunjukkan identitas suatu instansi dan memperkuat keresmian suatu formulir dan tata letaknya berada di tengah atas formulir [8]. Kepala formulir (*heading*) sendiri mencerminkan judul dan informasi tentang formulir. Sebuah sub judul harus gunakan kalau judul utama memerlukan penjelasan atau kualifikasi lebih lanjut [10]. Bagian sub variable pendahuluan didapatkan hasil bahwa pendahuluan pada formulir *informed consent* di Puskesmas dringu telah terwakilkan dengan adanya judul formulir yaitu "Pernyataan Penolakan/Persetujuan Pengobatan dan Tindakan Medik". Pendahuluan pada sebuah formulir biasanya digunakan untuk memperjelas suatu tujuan formulir jika diperlukan [8]. Hal ini sejalan dengan penelitian Indradi dalam Ramadani *et al.* (2018) yang menyatakan pendahuluan merupakan suatu keterangan tambahan pada formulir, jika memang judul dalam formulir sudah menggambarkan maksud dari formulir maka tidak perlu adanya pendahuluan [11].

Bagian sub variable perintah didapatkan hasil bahwa Puskesmas Dringu belum mencantumkan suatu instruksi atau perintah yang jelas terkait siapa maupun bagaimana cara mengisi formulir. Formulir yang baik memiliki sifat *self instruction* yang berarti memiliki sebuah instruksi yang jelas untuk pengisi [12]. Instruksi tidak boleh diletakkan diantara ruang-ruang input, karena akan membuat formulir terkesan berantakan, terlalu penuh dan mempersulit pengisian [13]. Bagian sub variable badan formulir terdiri dari *margins*, *spacing*, *rules* dan *type style*. Formulir persetujuan tindakan medis (*informed consent*) di Puskesmas Dringu yang ada saat ini menggunakan margin atas: 2 cm, margin kanan: 0,9 cm, margin kiri: 0,5 cm dan bawah 4,5 cm sehingga dibagian atas, samping kanan dan kiri terlalu

berdekatan dengan tepi kertas. Margin-margin dalam formulir dapat dibagi menjadi 4 sisi yaitu punggung: 2 cm, atas 2,5 cm, samping: 2 cm dan bawah: 1,5 cm, hal ini dilakukan agar formulir-formulir menjadi rapi [10]. Formulir persetujuan tindakan medis (*informed consent*) di Puskesmas Dringu yang ada saat ini untuk ukuran spacing kurang lebih 1 cm atau telah sesuai dengan teori Huffman dalam Subinarto et al. (2018) yaitu 1 cm. Spasi merupakan suatu ukuran area untuk entri data-data yang diperlukan agar data bisa terbaca dengan jelas dengan menggunakan ukuran spasi 1 cm [14]. Formulir persetujuan tindakan medis (*informed consent*) di Puskesmas Dringu yang ada saat menggunakan garis untuk membagi bagian antara kepala formulir, pemberian informasi, data informasi yang mana untuk kepala formulir menggunakan border tebal dan pada pemberian informasi dan data informasi menggunakan kolom. *Rules* membagi formulir atas bagian-bagian logis, mengarahkan penulis untuk memasukkan data pada tempat yang semestinya. *Rules* merupakan garis-garis yang berbentuk horizontal ataupun vertical yang digunakan untuk membatasi item yang didalam sebuah formulir [15]. Formulir persetujuan tindakan medis (*informed consent*) di Puskesmas Dringu menggunakan jenis huruf "Arial" dengan ukuran 12. Menurut Huffman dalam Subinarto et al. (2018) untuk jenis huruf yang digunakan yaitu *Times New Roman* untuk ukuran akan menyesuaikan dengan kebutuhan formulir. Selanjutnya pada bagian penutup didapatkan hasil bahwa formulir persetujuan tindakan medis (*informed consent*) di Puskesmas Dringu yang ada saat ini belum menggunakan penutup pada formulirnya yang berupa tempat, tanggal, tanda tangan dan nama terang dari pasien, saksi maupun dokter yang bertanggung jawab sehingga pada bagian akhir formulir hanya berisi contoh-contoh tindakan. Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan membandingkan dengan teori yang digunakan didapatkan aspek anatomi pada formulir persetujuan tindakan medis (*informed consent*) yang lama memiliki beberapa kekurangan seperti tidak mencantumkan nomor halaman, tidak ada instruksi dan tidak adanya penutup (tempat, tanggal, nama terang dan tanda tangan) pada formulir serta diperlukan penyesuaian kembali terkait huruf yang akan digunakan dan margin agar lebih rapi.

Berdasarkan Aspek Isi

Kebutuhan aspek anatomi pada sebuah formulir mempertimbangkan terkait kelengkapan item, pengelompokkan item, urutan dan istilah. Bagian sub variable kelengkapan item didapatkan hasil bahwa Kelengkapan item yang terdapat pada formulir persetujuan tindakan medis (*informed consent*) di Puskesmas Dringu memiliki isi seperti nomor rm, dokter penanggung jawab, penerima dan penerima informasi, diagnosa, dasar diagnosa, tindakan medik, indikasi, risiko, ttd penerima dan pemberi informasi, nama, umur, jenis kelamin dan alamat penolak tindakan serta jenis layanan tindakan. Isi pada sebuah formulir rekam medis harus lengkap untuk menunjang segala informasi yang diperlukan [6]. Kelengkapan item-item sekurang-kurangnya mencakup diagnosis dan tata cara tindakan, tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan, alternatif tindakan lain dan risikonya, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, prognosis terhadap tindakan yang

dilakukan [16]. Bagian pengelompokan item didapatkan hasil bahwa pengelompokan item pada formulir *informed consent* di Puskesmas Dringu berdasarkan kelompok data identitas instansi puskesmas, data informasi terkait tindakan dan data pernyataan penolakan tindakan medis dan jenis-jenis layanan tindakan. Namun formulir ini belum berisikan data identitas pemilik formulir dan data untuk autentifikasi formulir sehingga hal tersebut perlu ditambahkan kedalam formulir.

Bagian sub variable urutan didapatkan hasil bahwa Pengurutan yang terdapat pada formulir persetujuan tindakan medis (*informed consent*) di Puskesmas Dringu sebenarnya telah sesuai atau sistematis akan tetapi dikarenakan ada penambahan item-item yang telah dipertimbangkan maka diperlukan pengurutan ulang agar lebih rapi, logis dan sistematis hal ini dilakukan untuk tidak menyulitkan pengguna pada saat melakukan pengisian. Bagian sub variable istilah didapatkan hasil bahwa di puskesmas dringu saat ini tidak terlalu banyak, namun istilah yang digunakan menggunakan bahasa sehari-hari sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman antar petugas medis. Selain itu, penggunaan istilah di puskesmas tersebut tidak diberikan penjelasan terkait simbol yang ada di rekam medis. Istilah atau singkatan harus didefinisikan dalam keputusan tersebut, hal ini penting untuk menghindari salah persepsi pada istilah yang digunakan [10]. Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan membandingkan dengan teori yang digunakan didapatkan aspek isi pada formulir persetujuan tindakan medis (*informed consent*) yang lama memiliki beberapa kekurangan seperti kurang lengkapnya isi dari informasi – informasi yang diperlukan seperti belum tercantum tujuan, komplikasi, pronosis, belum tercantum terkait identitas pasiennya seperti nama, umur, alamat, jenis kelamin, keterangan waktu dan tempat persetujuan pada ruang autentifikasi dan diperlukan penyesuaian urutan dikarenakan formulir akan didesain kembali dan diperlengkap datanya.

Analisis Kebutuhan Pengguna dan Standar Desain Formulir

Kebutuhan aspek pengguna dan standar pada sebuah formulir persetujuan tindakan medis (*informed consent*) di Puskesmas Dringu didapatkan melalui observasi dan wawancara kepada dokter gigi, perekam medis, petugas pendaftaran dan kepala puskesmas yang mencakup ketiga aspek yaitu aspek fisik yang terdiri dari bahan, bentuk, ukuran dan warna, aspek anatomi yang terdiri dari kepala (*heading*), pendahuluan (*introduction*), perintah (*instruction*), isi (*body*) dan penutup (*close*) dan aspek isi yang terdiri kelengkapan item, pengelompokan item, urutan dan istilah pada formulir. Kebutuhan pengguna dalam aspek fisik formulir persetujuan tindakan medis (*informed consent*) pencabutan gigi di Puskesmas Dringu adalah bahan kertas akan menggunakan HVS F4 80 gram, bentuk persegi panjang (*potrait*) dengan ukuran lebar 21,5 cm dan panjang 33 cm, dengan berwarna putih terang sehingga akan kontras dengan tinta yang digunakan yaitu berwarna hitam. Kebutuhan pengguna terhadap aspek fisik pada formulir persetujuan tindakan medis (*informed consent*) pencabutan gigi dibagi menjadi beberapa komponen yaitu kepala formulir (*heading*), pendahuluan (*introduction*), perintah (*instruction*), badan formulir (*body*) dan penutup (*close*) didapatkan hasil akhir untuk judul kurang besar, perlu

ditambahkan kode formulir atau nomor halaman formulir, instruksi, ruang autentifikasi, huruf disesuaikan serta penyesuaian tempat pengisian data.

Kebutuhan pengguna terhadap aspek isi dibagi menjadi beberapa komponen yaitu kelengkapan item, pengelompokkan item, urutan dan istilah atau singkatan didapatkan hasil akhir masih perlu ditambahkan terkait identitas pasien, melengkapi dibagian kolom informasi, ditambahkan kode gigi, ditambahkan gambar tapi perlu ditinjau terlebih dahulu, informasi sesuai dengan pedoman standar, keterangan waktu dan tempat yang menjadi satu dengan penutup (*close*) dan item penolakan seperti status hubungan dengan pasiennya. Berikut merupakan hasil desain formulir Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Pencabutan Gigi Di Puskesmas Dringu:

The image shows a medical informed consent form for tooth extraction at Puskesmas Dringu. The form is titled "PERSetujuan TINDAKAN MEDIS (INFORMED CONSENT) PENCABUTAN GIGI". It includes fields for patient information (Name, Age, Address, Gender, Date of Birth, Blood Type), a section for the dentist's information (Name, Address, Phone, Email), and a section for the patient's information (Name, Address, Phone, Email). The form also contains a section for the dentist's information (Name, Address, Phone, Email) and a section for the patient's information (Name, Address, Phone, Email). The form is signed by the dentist and the patient/wali.

Gambar 1. Desain baru dari formulir persetujuan tindakan medis (informed consent) pencabutan gigi di Puskesmas Dringu

Desain formulir persetujuan tindakan medis (*informed consent*) pencabutan gigi kedua yang dibuat tetap menggunakan kertas HVS F4 80 gr, berwarna terang, berukuran 21 x 33 cm berbentuk persegi panjang (potrait). Dilakukan perubahan juga dibagian nama fasilitas kesehatan dengan melakukan penebalan, judul menjadi huruf tegak, instruksi diletakkan dibagian samping agar lebih mudah terbaca atau tidak menumpuk. Margin, spasi, garis dan jenis hurufnya juga telah disesuaikan kembali serta adanya ruang autentifikasi untuk dokter, saksi dan pasien/wali serta penambahan keterangan waktu dan tempat. Ditambahkan juga item identitas pasien yang terdiri dari nomor rekam medis, nama pasien, umur, alamat dan jenis kelamin dan penambahan kode gigi di bagian jenis informasi, hal ini dimaksudkan agar dokter lebih mudah dalam menuliskan gigi ke berapa

yang akan dicabut. untuk pengelompokkan item, penggunaan istilah dan urutan telah disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Formulir persetujuan tindakan medis (*informed consent*) pencabutan gigi juga diminta untuk dalam satu sisi atau tidak bolak balik sehingga dilakukan penghapusan beberapa item yaitu jenis – jenis tindakan yang berkaitan dengan gigi dan gambar dari gigi serta untuk peletakkan identitas diletakkan kolom tersendiri dibagian kanan atas. Jenis informasi yang diberikan juga didapatkan dari standar pedoman yang digunakan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/II/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran pada pasal 7 yaitu persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang peneliti lakukan dengan judul “Desain Formulir Persetujuan Tindakan Medis (*Informed Consent*) Pencabutan Gigi di Puskesmas Dringu Probolinggo” maka diperoleh kesimpulan yaitu Aspek fisik berbahan kertas HVS F4 60 gram dan warna kertas putih tulang kurang sesuai dengan teori sehingga diperlukan perubahan bahan dan warna, Aspek anatomi saat ini kurang sesuai sehingga diperlukan adanya perubahan, penyesuaian dan penambahan beberapa item, Aspek isi saat ini kurang lengkap sehingga diperlukan adanya penambahan data. Aspek Kebutuhan pengguna dari segi aspek fisik memakai kertas HVS F4 80-gram dan berwarna putih terang, dari segi aspek anatomi untuk kepala (*heading*) diperlukan nomor atau kode pada formulir, perintah (*instruction*) untuk siapa dan bagaimana cara mengisi formulir, margin, garis dan tipe huruf agar sesuai dengan teori dan penambahan penutup (*close*), aspek isi penambahan item atau data-data. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan pihak puskesmas dalam pengadaan formulir informed consent dengan informasi yang lebih lengkap.

Daftar Pustaka

- [1] Kemenkes RI, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, no. 2. Jakarta: Kep, 2019.
- [2] Kementerian Kesehatan RI, “UU no. 44 Tahun 2009 Tentang RS,” Undang. Republik Indones., vol. 1, p. 41, 2009.
- [3] G. Prama, “Penyampaian Persetujuan Tindakan Medis (*Informed Consent*) oleh Dokter Spesialis Ortopedi kepada Pasien Pra-Operasi Fraktur Humerus,” 2019.
- [4] Oktarina, “Kebijakan *Informed Consent* Dalam Pelayanan Gigi,” J. Manaj. dan Adm. Rumah Sakit Indones. Vol 3 No. 1, April 2019, vol. 13, no. 1, pp. 34–45, 2010.
- [5] S. Subinarto, E. Garmelia, A. Windari, and T. Wicaksono, “Analisis Desain Formulir Ringkasan Masuk Dan Keluar Rawat Inap,” J. Rekam Medis dan Inf. Kesehat., vol. 1, no. 2, p. 75, 2018, doi: 10.31983/jrmik.v1i2.3850.
- [6] P. Yulinda and M. R. Amarta, “Jurnal Rekam Medis (*Medical Record Journal*) Analisis Desain Formulir Rawat Jalan Poli Umum Di Puskesmas Simpang Tiga Pekanbaru Tahun 2020,” vol. 02, pp. 141–155, 2022.

-
- [7] F. Lubis and M. I. Sari, "Analisis Desain Formulir Persetujuan Tindakan Medis di Rumah Sakit Umum Madani Medan Tahun 2017," *J. Ilm. Perekam dan Inf. Kesehat. Imelda*, vol. 2, no. 2, pp. 334–340, 2017.
- [8] A. N. Khoiroh, R. N. Karimah, and I. Nurmawati, "Desain Formulir Pendukung Surveilans Infeksi Nosokomial di Rumah Sakit Baladhika Husada Jember," *J-REMI J. Rekam Med. dan Inf. Kesehat.*, vol. 2, no. 1, pp. 99–106, 2020, doi: 10.25047/j-remi.v2i1.1986.
- [9] F. Hikmah, R. A. Wijayanti, M. Jach, and C. Laksono, "Desain Formulir Asesmen Nyeri dalam Berkas Rekam Medis di Rumah Sakit Daerah Balung Jember Tahun 2016," *J. Kesehat.*, vol. 5, no. 3, pp. 138–148, 2017.
- [10] Subinarto, E. Garmelia, A. Windari, and T. Wicaksono, "Analisis Desain Formulir Ringkasan Masuk Dan Keluar Rawat Inap," *J. Rekam Medis dan Inf. Kesehat.*, vol. 1, no. 2, p. 75, 2018, doi: 10.31983/jrmik.v1i2.3850.
- [11] N. Ramadani, N. Heltiani, and S. Annur, "Rsud Kota Bengkulu," *Pros. Semin. Nas. Rekam Medis dan Inf. Kesehat.*, vol. 1, pp. 51–55.
- [12] L. Indawati, "Modul Praktikum Desain Formulir Dasar dan Elektronik," no. Irm 213, p. 37, 2018.
- [13] Endah Puspitasari, "Perancangan Desain Formulir Rekam Medis Pasien Rawat Jalan Poliklinik Umum Di Puskesmas Kauman Kabupaten Ponorogo," *Glob. Heal. Sci.*, vol. 2, no. 2, pp. 87–90, 2017.
- [14] Y. A. Okta, A. Nisaa, and J. Pertiwi, "Analisis Desain Formulir Resume Medis Ditinjau Uptd Puskesmas Kartasura," vol. 03, no. November, pp. 35–43, 2020.
- [15] B. Diansyah and D. S. H. Putra, "Desain Ulang Formulir Sertifikat Kematian Di Rumah Sakit Baladhika Husada Jember Tahun 2019," *J-REMI J. Rekam Med. dan Inf. Kesehat.*, vol. 2, no. 3, pp. 450–460, 2021, doi: 10.25047/j-remi.v2i3.2258.
- [16] Menteri Kesehatan RI, "Permenkes RI 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis," vol. 2008. p. 7, 2008.
- [17] A. Deharja, E. Rachmawati, and S. J. Swari, "Analisis Desain Formulir Resume Medis Rawat Inap di Rumah Sakit," *J-REMI : Jurnal Rekam Medik dan Informasi Kesehatan*, vol. 1, no. 2, pp. 87–95, 2020, doi: 10.25047/j-remi.v1i2.1987.
- [18] R. A. Wijayanti, F. Erawantini, and G. Alfiansyah, "Evaluasi Penggunaan Formulir Rekam Medis Rawat Jalan di Puskesmas," *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*, vol. 8, no. 1, pp. 55–62, 2020, doi: 10.33560/jmiki.v8i1.244.
- [19] N. Nurmawati and A. P. Wicaksono, "Analisis Desain Formulir Rekam Medis Berdasarkan Aspek Anatomi, Fisik, dan Isi," *J-REMI : Jurnal Rekam Medik dan Informasi Kesehatan*, vol. 2, no. 2, pp. 210–218, 2021, doi: 10.25047/j-remi.v2i2.2154.
- [20] S. J. Swari, R. D. Kurniawati, and G. Alfiansyah, "Perancangan Formulir Elektronik Rekam Medis untuk Pelayanan Rawat Jalan," *Indonesian Journal of Health Information Management*, vol. 2, no. 1, pp. 15–23, 2022, doi: 10.54877/ijhim.v2i1.35.

-
- [21] F. Erawantini and A. Deharja, "Pengembangan Desain Formulir Rekam Medis Elektronik pada Pelayanan Kesehatan," *Jurnal Kesehatan Vokasional*, vol. 6, no. 2, pp. 98–106, 2021, doi: 10.22146/jkesvo.62455.
- [22] I. Nurmawati, "Desain Formulir Rekam Medis Elektronik pada Sistem Informasi Kesehatan," *Jurnal Rekam Medik dan Informasi Kesehatan*, vol. 3, no. 1, pp. 44–52, 2022, doi: 10.31983/jrmik.v3i1.7421.
- [23] D. R. P. Mudiono and M. W. Santi, "Analisis Kebutuhan Formulir Rekam Medis untuk Mendukung Mutu Pelayanan Kesehatan," *J-REMI : Jurnal Rekam Medik dan Informasi Kesehatan*, vol. 3, no. 2, pp. 130–138, 2022, doi: 10.25047/j-remi.v3i2.2731.
- [24] Y. P. Rahmadtullah, R. A. Wijayanti, and F. Hikmah, "Evaluasi Formulir Rekam Medis Berdasarkan Standar Akreditasi Rumah Sakit," *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*, vol. 9, no. 2, pp. 101–109, 2021, doi: 10.33560/jmiki.v9i2.315.
- [25] A. P. Wicaksono, N. Nuraini, and E. Selviyanti, "Analisis Efektivitas Penggunaan Formulir Rekam Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan," *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, vol. 14, no. 1, pp. 66–74, 2023, doi: 10.37012/jik.v14i1.1021.